



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. H. Djazuli Kuris Nomor 1 Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tata tertib administrasi Tim
Pengelolaan dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa di
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, maka perlu di
bentuk Sekretariat Tim;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
tentang Sekretariat Tim Pengelolaan dan Pengawasan
Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 11);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Tim Pengelolaan dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memanagerial Jaringan dan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
 - b. memanagerial Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
 - c. memonitoring Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
 - d. memonitoring Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
 - e. membuat laporan kondisi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- KETIGA : Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini serta berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Maret 2025

a.n. WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

TTD

DAHNIAL NASUTION

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kota
Pagar Alam
Nomor : 13 Tahun 2025
Tentang : Sekretariat Tim Pengelolaan dan
Pengawasan Pengadaan Barang
/Jasa di Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam Tahun Anggaran 2025
Tanggal : 21 Maret 2025

SEKRETARIAT TIM
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Ketua	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
2.	Wakil Ketua	Analisis Data dan Informasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam. 2. Kasubsi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam. 3. Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polres Kota Pagar Alam. 4. Analisis Sistem Informasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam. 5. Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

a.n. WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

TTD

DAHNIAL NASUTION

Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah Kota
Pagar Alam

Nomor : 13 Tahun 2025

Tentang : Sekretariat Tim Pengelolaan dan
Pengawasan Pengadaan
Barang/Jasa di Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2025

Tanggal : 21 Maret 2025

HONORARIUM SEKRETARIAT TIM
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR/BULAN	JUMLAH PENERIMA	JANGKA WAKTU	TOTAL
1.	Ketua	-	-	-	-
2.	Wakil Ketua	-	-	-	-
3.	Anggota	Rp. 220.000,-	3 Orang	12 Bulan	Rp. 7.920.000,-

a.n. WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj.SEKRETARIS DAERAH,

TTD

DAHNIAL NASUTION